

Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana

Hwian Christianto¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak

Undang-undang harus diartikan sebagai kemampuan untuk berada di tangan pengacara untuk memahami makna atau tujuan pengukuran hukum. Interpretasi ekstensif adalah metode yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan metode lain. Memperluas ruang lingkup hukum, akan ditampilkan kepada masalah tertentu ketika berhadapan dengan hukum dan membutuhkan aturan hukum. Pada bermain berikutnya, metode interpretasi panjang justru mempunyai perubahan yang signifikan. Jika penafsiran yang luas dari prinsip ini lebih dipahami sebagai perluasan makna gramatikal UU sehingga interpretasi yang luas kini lebih fokus pada nilai-nilai sipil. Kemudian, tidak ada yang lebih dari akomodasi keadilan dan supremasi hukum.

Kata kunci: interpretasi luas, supremasi hukum, nilai kehidupan

Abstract

Law can be interpreted as a skill that shall be owned by lawyers to understand the meaning or either the purpose of law measurement. Extensive-interpreting is one method which has different characteristic if it is compared with other methods. The extension of law's application scope, will appear to be a particular problem while facing the legality and it requires law-supremacy. On the next move, this extensive-interpreting method exactly has very significant changes. If the extensive-interpreting is more comprehensive in the early as the extension of law-grammatical meaning, so the extensive-interpreting today more focused on civil values. Then, there is nothing but the accommodation of justice and law-supremacy.

Keywords: Extensive Interpreting, Law Supremacy and Values of Life (Civil Values)

Penafsiran hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut terkait dengan kondisi ketentuan hukum sendiri yang tidak mungkin serta merta dapat diterapkan pada kasus konkrit mengingat karakteristik yang berbeda di antara keduanya. Ketentuan hukum memiliki sifat abstrak dan umum karena masih dalam bentuk rumusan aturan yang belum jelas kejadian apa yang terjadi pada kenyataan dan masih terbuka kemungkinan untuk diterapkan dalam berbagai kasus. Sedangkan di sisi lain, kasus konkrit memiliki karakteristik yang sangat berlawanan dengan ketentuan hukum. Kasus konkrit lebih bersifat riil dan khusus tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Di dalam kondisi inilah, penafsiran hukum memainkan peranannya sebagai jembatan penghubung antara ketentuan hukum yang bersifat umum-abstrak dan kasus pidana yang bersifat konkrit-khusus.

Fungsi “jembatan” inilah yang pada perkembangannya menciptakan berbagai metode penafsiran hukum, salah satunya Interpretasi Ekstensif. Metode interpretasi memiliki karakteristik istimewa yaitu memperluas makna rumusan Undang-undang dengan tetap berpegang pada maksud asli atau bunyi undang-undang. Keistimewaan karakteristik dari Interpretasi Ekstensif tersebut sebenarnya membawa masalah tersendiri tentang sampai sejauh mana perluasan makna dari sebuah ketentuan hukum itu dapat dilakukan. Apalagi mengingat Hukum Pidana sendiri memiliki satu tujuan utama untuk melindungi kepastian hukum maka penggunaan penafsiran ekstensif menjadi perdebatan di antara para ahli hukum. Mengingat perkembangan masyarakat yang terus berubah sangat dibutuhkan ketentuan hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan tepat. Penafsiran ekstensif ternyata menjadi

¹ Korespondensi: H. Christianti, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Jl. Ngagel Jaya Selatan 169. Surabaya, Telp: 031-298 1005, Email: hwall4jc@yahoo.co.id

salah satu metode penafsiran yang sering digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya. Metode penafsiran ekstensif yang semula mendasarkan diri pada rumusan ketentuan hukum secara positivistik telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan kekuasaan kehakiman yang semakin kuat (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Ketentuan yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur dengan jelas menekankan pentingnya penggunaan metode penafsiran yang tepat dan sesuai dengan asas legalitas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi salah satu pihak.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan latar belakang di atas dapat diajukan beberapa isu hukum yang dapat dibahas, seperti: 1) Apakah karakteristik (ciri) dari Penafsiran Ekstensif? 2) Batasan apakah yang dapat diterapkan pada Penafsiran Ekstensif agar tidak melanggar kepastian hukum? 3) Perkembangan apakah yang terjadi pada penafsiran ekstensif?

Penafsiran Ekstensif sebagai Metode Penafsiran Hukum

Menafsirkan merupakan satu kemampuan dasar yang sangat penting bagi seorang hakim dalam menangani suatu kasus yang diajukan kepadanya. Hakim harus mampu menafsirkan suatu kasus hukum dengan benar sehingga diperoleh satu ketentuan hukum yang tepat sebagai dasar untuk mengadili. Penafsiran yang dimaksud di sini bukanlah penafsiran secara umum melainkan penafsiran yang secara khusus bertujuan untuk memahami hukum itu sendiri yang disebut dengan penafsiran hukum (*legal interpretation*).

Penafsiran secara umum lebih dipahami sebagai “*proses, perbuatan, cara menafsirkan; upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas*” (Balai Pustaka, 1989:882) atau “*kesan, pandangan, pendapat, tafsiran.*” (Ajarotni, 2008:73) Dalam bidang hukum definisi “penafsiran” menurut Black’s Law Dictionary “*the art or process of discovering and ascertaining the meaning of a statute, will, contract, or other written document. The discovery and representation of the true meaning of any signs used to convey ideas.*” (Campbell, 1990:817) menunjukkan pemahaman arti penting “penafsiran” bukan sebatas cara atau perbuatan tetapi suatu keahlian/seni untuk mendapatkan makna yang benar dari suatu dokumen hukum. Penafsiran

merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki oleh para ahli hukum terutama hakim untuk memahami maksud undang-undang yang ada dan menentukan dasar hukum yang benar untuk perkara yang diajukan kepadanya. *Legal interpretation* dipahami sebagai “... *may be either ‘authentic’, when it is expressly provided by the legislator, or ‘usual’, when it is derived from unwritten practice*”. Pemahaman dan penguasaan terhadap *legal interpretation* ini benar-benar menjadi dasar yang sangat krusial bagi Hakim dalam menghadapi perkara yang diajukan kepadanya.

Tidak semua metode penafsiran dapat disebut sebagai penafsiran hukum. Suatu metode penafsiran dapat diakui sebagai penafsiran hukum jika dilakukan di dalam “kegiatan juridis” (Mertokusumo, 1993: 36). Kegiatan juridis yang dimaksud di sini merupakan kegiatan berpikir untuk menemukan hukum yang berlaku atas suatu kasus yang sedang terjadi. Dalam kaitan dengan hal ini maka kegiatan juridis bagi seorang hakim adalah merupakan kegiatan berpikir dalam menentukan putusan atau dalam menentukan hukumnya. Kegiatan juridis ini mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan kegiatan yang lainnya, sebab di dalam kegiatan ini terkandung suatu kegiatan penalaran oleh hakim yang bersifat *logis* dan *analitis*. (Nurjaya, 1983:302) Kegiatan penalaran yang bersifat logis berarti menuntut adanya kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu atau menurut logika tertentu. Sedangkan kegiatan bersifat analitik menuntut kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang digunakan untuk analisis adalah logika penalaran yang bersangkutan. (Nurjaya, 1983:299) Dari pemahaman ini dapat dipahami bahwa kegiatan yuridis harus berisikan kegiatan berpikir yang logis dan analitis. Sangat berbeda dengan kegiatan berpikir yang ada dan berlaku di masyarakat pada umumnya, yang lebih merupakan kegiatan berpikir non-analitik karena mengutamakan perasaan dan intuisi. Sebagai contoh, pada kasus kanibalisme dengan terdakwa Sumanto yang dengan sengaja mengambil mayat di kuburan dan memakannya karena terpengaruh faktor kepercayaan dan budaya ternyata sangat dikecam oleh masyarakat. Bagi masyarakat kasus Sumanto ini benar-benar merupakan perbuatan yang sangat keji dan menjijikkan. Perasaan dan intuisi masyarakat sangat dilukai begitu mengetahui peristiwa ini terjadi sehingga menuntut hukuman yang sangat berat bagi Sumanto.

Hal tersebut sangat berbeda di dalam kegiatan juridis. Begitu mendapatkan sebuah kasus yang harus diadili, seorang Hakim tidak akan serta merta

menjatuhkan putusan tanpa melakukan pengujian dan analisis pada aturan hukum yang berlaku. Sebagai langkah pertama, Hakim akan melakukan pengujian terhadap bukti-bukti yang ada untuk memperjelas suatu peristiwa hukum telah terjadi. Setelah mendapatkan peristiwa hukum itu, hakim segera melakukan penafsiran pada suatu undang-undang terkait dengan hal ini. Jika di dalam kasus ini dimungkinkan Pasal 406 KUHP tentang tindakan perusakan barang, apakah benar yang dimaksudkan di dalam istilah 'barang' di dalam ketentuan ini termasuk juga 'mayat'? Di sinilah kegiatan logis analitis juridis dilakukan dengan menggunakan penafsiran ekstensif pada istilah 'barang'. Istilah 'mayat' menurut Putusan Hakim Banyumas dapat di masukkan di dalam pengertian 'barang' menurut Pasal 406 KUHP dengan alasan 'mayat' itu menjadi hak milik dari ahli waris dan bernilai bagi pemiliknya.

Pada kasus pembunuhan Ryan si Jagal dari Jombang telah diketahui bahwa tersangka telah melakukan pembunuhan diikuti tindakan mutilasi pada tubuh korbannya menjadi beberapa bagian ternyata di nilai oleh masyarakat sebagai suatu kejahatan yang sangat biadab dan harus dijatuhi hukuman mati. Masyarakat pada umumnya hanya melakukan kegiatan berpikir yang melibatkan intuisi dan perasaannya yang menilai bahwa perbuatan si tersangka itu jahat. Sangat berbeda dengan proses berpikir ahli hukum yang harus bersifat logis dan analitis. Bagi hakim saat mengadili perkara akan mempertimbangkan apakah peristiwa pembunuhan itu benar-benar terjadi dan Ryan seorang diri yang melakukannya. Pada tahapan inilah hakim berpikir secara logis dalam menentukan ada atau tidaknya peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Pada tahap kedua, Hakim akan melakukan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang mungkin diterapkan atas kasus tersebut. Mengingat kasus ini bukanlah kasus pembunuhan biasa namun diikuti dengan tindakan mutilasi maka hakim harus melakukan penafsiran atas ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta memutuskan Ryan bersalah karena telah melakukan pembunuhan berencana dengan bukti melakukan persiapan dan tindakan mutilasi untuk menghapuskan bukti yang ada sehingga ia dijatuhi hukuman mati. Hakim di dalam putusannya telah melakukan penafsiran ekstensif terhadap makna penghilangan 'barang bukti' sebagaimana diatur dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 222 KUHP. Mayat korban pembunuhan itu dianggap sebagai "barang" oleh Hakim karena sudah tidak bernyawa lagi.

Sebelum memberikan putusan seorang hakim selalu melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku terkait peristiwa hukum yang telah terjadi dengan menggunakan suatu metode penafsiran. Salah satu metode penafsiran hukum yang bisa digunakan oleh hakim dalam memutus perkara adalah penafsiran ekstensif. Keberadaan penafsiran ekstensif sebagai salah satu metode penafsiran pada awalnya mendapat banyak pertentangan.

Adanya putusan Mahkamah Agung Nederland (HR tanggal 23 Mei 1921, W 10726, NJ 1921. 564) yang memutuskan 'energi listrik' sebagai bagian dari 'barang' seperti dimaksudkan dalam pasal 310 N. W.v.S. (Pasal 362 KUHP) menimbulkan pertanyaan apakah metode yang digunakan Hoge Raad itu merupakan penafsiran atau analogi. Perdebatan yang muncul pada saat itu, apabila dilihat dari hasilnya penafsiran ekstensif akan cenderung sama dengan analogi apalagi hasil penafsirannya akan lebih luas ruang lingkupnya. Logemann menegaskan perbedaan ini dengan menekankan syarat penafsiran ekstensif yang tidak boleh memperkosa maksud dan jiwa dari undang-undang, mereka tidak boleh sewenang-wenang tetapi mencari maksud pembentuk undang-undang (*kennelijk bedoeling*) (Farid, 1995:114). '*kennelijk bedoeling*' ini dirumuskan sebagai segala sesuatu yang berdasarkan penafsiran yang baik, yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dapat disimpulkan menjadi kehendak pembuat undang-undang (Farid, 1995:115). Jika dilihat dari penjelasan ini, sebuah metode dapat disebut sebagai penafsiran hukum apabila kembali pada Undang-undang sebagai acuannya dan bermaksud untuk menemukan kehendak atau maksud dari pembentuknya. Metode penafsiran ekstensif selalu dimulai dengan tahap memahami Undang-undang yang ada kemudian dengan tetap memegang maksud dari pembentuk undang-undang dilakukan perluasan makna pada aturan hukum yang ada. Oleh karena itu penafsiran ekstensif dapat disebut sebagai bagian dari metode penafsiran hukum yang bisa digunakan oleh hakim dalam mengadili perkara pidana.

Penggunaan Metode Interpretasi Ekstensif dan Batasannya dalam menangani Perkara Pidana

Metode penafsiran ekstensif merupakan salah satu metode penafsiran di antara bermacam-macam metode penafsiran yang ada. Van Bemmelen mengemukakan ada 10 metode interpretasi: *De textuale interpretatie*; *Intentionele interpretatie*; *Principiele interpretatie*;

Rationele interpretatie; Morele interpretatie; Comparatieve interpretatie; Analogische interpretatie; Legislative interpretatie; Historische interpretatie; dan Evolutive interpretatie (Farid,1995:35). Dari kesepuluh metode interpretasi itu, penafsiran ekstensif termasuk di dalam *Pincipiele Interpretatie* karena melakukan kegiatan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang ada dengan tetap mendasarkan diri pada prinsip-prinsip yang ada di dalam ketentuan itu. Sudikno Mertokusumo lebih lanjut menjelaskan ada dua dasar dalam melakukan pengelompokan metode interpretasi (penafsiran), yaitu didasarkan atas alasan-alasan atau pertimbangan yang digunakan oleh hakim dan pengelompokan atas dasar hasil penemuan hukumnya (Mertokusumo, 1990:13). Pengelompokan metode penafsiran berdasarkan alasan atau pertimbangan hakim dibedakan menjadi 6 (enam) metode penafsiran yaitu (1) metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) yaitu dengan menguraikan makna ketentuan undang-undang menurut bahasa sehari-hari yang umum, (2) metode interpretasi teleologis atau sosiologis yaitu dengan pemaknaan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru (contohnya: kasus pencurian tenaga (aliran listrik) yang ditafsirkan memiliki sifat yang mandiri dan mempunyai nilai tertentu), (3) metode interpretasi sistematis atau logis yaitu dengan menafsirkan undang-undang dengan menghubungkannya dengan undang-undang yang lain karena undang-undang tersebut dianggap sebagai bagian dari satu sistem perundang-undangan, (4) metode interpretasi historis yaitu dengan menurut sejarah/terjadinya undang-undang, (5) metode interpretasi perbandingan hukum (komparatif) yaitu dengan jalan perbandingan hukum dan (6) metode interpretasi futuristis yaitu dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (Mertokusumo, 1990:14–19). Jika dilihat dari pengelompokan ini, penafsiran ekstensif termasuk ke dalam metode penafsiran teleologis atau sosiologis sebab di dalam metode penafsiran ekstensif hakim tidak boleh hanya terpaku pada apa kata undang-undang namun dengan tetap mendasarkan pemahamannya pada undang-undang, ia melakukan perluasan makna dari salah satu kata di dalam undang-undang yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini.


Pengelompokan kedua didasarkan atas hasil penemuan hukum, dibedakan menjadi Penafsiran Restriktif dan Ekstensif. Penafsiran Restriktif sebenarnya satu metode penjelasan undang-undang yang lebih bersifat membatasi. Sehingga makna undang-undang sangat didasarkan atas pemahaman

kata-kata di dalam undang secara kaku. Sedangkan penafsiran Ekstensif merupakan penafsiran yang melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal. Hakim diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan penafsiran guna mendapatkan dasar hukum yang jelas dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Dari beberapa metode penafsiran itu hakim dapat dengan bebas menggunakan metode manapun untuk memahami ketentuan hukum yang ada. Tidak ada satu peraturan yang mengatur atau membatasi hakim dalam menggunakan metode interpretasi tertentu untuk memecahkan satu kasus tertentu. Keahlian hakim di dalam menggali dan memahami maksud undang-undang ini sangat sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang menggariskan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”. Penafsiran ekstensif merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan metode penafsiran lainnya. Ciri khas ini terlihat dari hasil putusan hakim yang menunjukkan “dilampauinya batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal”. Hakim dalam melakukan penafsiran tidak hanya berkutat pada interpretasi gramatikal di dalam Undang-undang melainkan berusaha mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hukum dari undang-undang itu sendiri.

Henry Campbell menjelaskan keberadaan metode penafsiran ini “*when logical interpretation stretches the words of the statute to cover its obvious meaning, it is called 'extensive'...*” dan didefinisikan sebagai “*Extensive interpretation (interpretatio extensiva, called also, 'liberal interpretation') adopts a more comprehensive signification of the word*” (Campbell, 1989:818). Dari penjelasan ini dapat digambarkan metode penafsiran ekstensif secara mendasar sebagai berikut:

Meskipun penafsiran ekstensif dilakukan dengan melampaui batas-batas penafsiran gramatikal tidak berarti penafsiran ekstensif itu terlepas dari makna asli sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Tujuan dari penafsiran ekstensif ini ingin membuka satu pemahaman baru terhadap suatu istilah di dalam ketentuan hukum dengan tetap mempertahankan posisinya di dalam ruang lingkup aturan hukum. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pada setiap aturan hukum (*rechtsregel*) terkandung suatu “kaidah hukum” (*rechtsnorm*) yang didalamnya terdapat proposisi tentang apa yang dilarang atau tidak diperbolehkan



Bagan 1. Metode Penafsiran Ekstensif

(Bruggink: 87–88). Dari proposisi inilah terkandung suatu isi kaidah (*norminhoud*) berupa keseluruhan ciri atau unsur yang mewujudkan kaidah itu dan menentukan pula lingkup kaidah (*normmomvang*) yaitu wilayah penerapan (*toepassingsgebeid*) kaidah itu. Bruggink memberikan dua macam dalil untuk menjelaskan hubungan antara isi kaidah dengan wilayah penerapan yaitu: “Isi kaidah menentukan wilayah penerapan” dan “Isi kaidah berbanding terbalik dengan wilayah penerapan”. Didapatkan suatu kesimpulan bahwa di dalam suatu aturan hukum sebenarnya terkandung satu ruang lingkup yang luas jika unsur-unsur yang digunakan umum. Demikian sebaliknya pada aturan hukum dengan unsur-unsur yang rinci akan berakibat ruang lingkup dari suatu aturan menjadi sempit. Pada aturan hukum yang memiliki ciri atau unsur umum inilah penafsiran ekstensif memberikan perannya dalam mencari pemahaman yang baru di dalam batas-batas wilayah penerapan ketentuan hukum.


Sebagai contoh di dalam kasus “arrest listrik” tahun 1921, Hoge Raad memberlakukan pasal 310 N.W.v.S. (pasal 362 KUHP) yang secara jelas menunjuk istilah ‘barang’ (*goed*) di dalam rumusan kaidahnya. Istilah ‘barang’ (*goed*) sebenarnya merupakan unsur kaidah yang sangat umum sehingga memiliki ruang lingkup yang begitu luas. Pemahaman terhadap istilah ‘barang’ pada saat itu hanya sebatas ‘barang berwujud’ saja (Moeljatno, 1993:27) dan belum termasuk ‘barang berwujud’. Sehingga ketika Hoge Raad memberikan putusannya tanggal 23 Mei 1921, makna dan pemahaman terhadap istilah ‘barang’ bertambah bukan hanya



Bagan 2. Hubungan Isi Kaidah dengan Ruang Lingkup Kaidah

berupa ‘barang berwujud’ tetapi juga ‘barang tidak berwujud’ (dalam kasus ini ‘arus listrik’) yang masih termasuk di dalam makna ‘barang’ sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 310 N.W.v.S. Tampak jelas di sini peran dari penafsiran ekstensif sebagai pembuka pemahaman yang lebih lengkap terhadap unsur yang ada di dalam aturan hukum. Pemahaman yang selama ini ada mendapatkan pemaknaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada tanpa melintasi ruang lingkup aturan hukum yang ada.

Keberadaan penafsiran ekstensif ini benar-benar ditujukan untuk memahami maksud sebenarnya dari ketentuan hukum sehingga jangan sampai keadilan, kepastian hukum dan ketertiban sebagai tujuan hukum diabaikan. Untuk memahami metode penafsiran ekstensif ini dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Bagan 3. Metode Penafsiran Ekstensif

Metode penafsiran ekstensif ini digunakan pada saat hakim menilai ternyata dari peristiwa hukum yang terjadi tidak didapatkan ketentuan hukum yang mengatur secara jelas. Dengan mendasarkan diri pada ketentuan hukum yang mungkin, hakim melakukan perluasan makna yang ada di dalam undang-undang dan disesuaikan dengan peristiwa hukum yang telah terjadi.

Hanya saja di dalam praktik pengadilan, hakim bisa saja melakukan kesalahan dalam menggunakan interpretasi ekstensif terhadap satu ketentuan hukum. Sebagai contoh, kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan kasus posisi, seorang terdakwa bernama Radja Sidabutar yang didakwa melakukan perbuatan cabul terhadap seorang wanita yang menjadi pasangannya dan berakibat korban hamil. Pengadilan Negeri Medan menilai tidak ada unsur perbuatan cabul sebagaimana dituntut oleh jaksa apalagi terdapat bukti bahwa perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Kasus tersebut akhirnya diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan majelis hakim yang saat itu dipimpin Bismar Siregar memutuskan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan penipuan sebagai mana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan dijatuhi sanksi 3 (tiga) tahun penjara.

Bismar Siregar menilai perbuatan Radja memenuhi semua unsur melawan hukum dalam pasal 378 KUHP. Unsur yang dimaksudkan adalah unsur berbohong sebagai bukti Radja ternyata sudah beristri. Tetapi Radja justru menjanjikan akan menikahi Rina. Bismar juga menyatakan terbuktinya unsur “barang”. Menurut dia, dalam sebuah perkara penipuan, ada niat si pelaku memindahkan barang yang bukan hak menjadi miliknya. Dalam proses itu, pelaku bisa jadi melancarkan sejumlah rayuan sehingga pemilik barang percaya dan menyerahkannya. Perbuatan Radja yang menyebabkan Rina menyerahkan kehormatannya, menurut Bismar, dilakukan dengan niat seperti itu. Adapun objek “barang” yang diberikan dalam perkara ini adalah kenikmatan yang dirasakan Radja ketika bersetubuh “bukan alat kelamin si perempuan” tetapi “jasa” (Siregar, 2009). Dasar pemberlakuan yang lain juga diambil dari pengertian “barang” yang di dalam bahasa Tapanuli dikenal dengan istilah “bonda” yang bisa berarti juga “alat kelamin”.

Dari pertimbangan hakim dapat diketahui bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memberikan penafsiran ekstensif pada unsur “barang” di dalam pasal 378 KUHP dengan mengartikan di dalamnya sebagai “alat kelamin” wanita sebagai “barang” sebagai mana dipahami di dalam KUHP.

Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera ini ternyata menjadi satu kasus yang memunculkan perdebatan mengenai batasan penafsiran ekstensif itu sendiri di dalam perkara pidana. Pandangan ini ternyata tidak bertahan lama setelah Mahkamah Agung mengeluarkan pernyataannya di dalam Putusan MA yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan karena dinilai tidak tepat dalam memahami makna ketentuan undang-undang, secara khusus makna istilah “barang” di dalam Pasal 378 KUHP.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 15/Pid/B/1985 tanggal 21 Januari 1987 akhirnya memberikan satu koreksi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 15/Pid/B/1984 tanggal 6 Desember 1984 yang menyatakan bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah melakukan kesalahan dalam melakukan penafsiran unsur “memaksa” dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP yang hanya diartikan sebagai “memaksa dalam arti fisik”. Mahkamah Agung memberikan pemahaman baru melalui penafsiran ekstensif bahwa unsur “memaksa” di dalam pasal 335 ayat (1) KUHP ini bisa berarti bentuk “perbuatan yang tidak menyenangkan” (Peradilan, 1987:71). Oleh karena itu melalui putusan Mahkamah Agung ini terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan pemaksaan pada seorang wanita untuk bersetubuh seperti diatur dalam pasal 335 ayat (1) KUHP. Dari kasus di atas dapat dilihat satu akibat yang sangat berbahaya jika penafsiran hukum ekstensif itu tidak dipahami dengan benar dan dijalankan dengan tepat. Sebagai akibat dari penafsiran ekstensif yang salah bukan hanya merugikan hak dari terpidana tetapi lebih luas bisa berdampak pada ketidakpastian hukum dari pengadilan itu sendiri.

Pemahaman terhadap penafsiran hukum ekstensif sebagai salah satu metode penafsiran hukum dalam menyelesaikan perkara oleh hakim merupakan satu kebutuhan yang sangat mendasar. Seorang hakim akan selalu diperhadapkan pada perkara yang memiliki bentuk dan model yang sangat berbeda dengan perkara yang lainnya walaupun dari kedua perkara itu sebenarnya melanggar satu ketentuan hukum yang sama. Hanya saja untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum seorang hakim tetap harus melakukan pemeriksaan secara lengkap terhadap perkara yang diajukan, menggali dan memahami apakah terdapat satu pertimbangan hukum berbeda yang muncul dari perkara yang diperiksanya itu terlepas dari perkara yang sama atau yang telah diputus sebelumnya.

Pada kasus pidana adat yang sering kali terjadi di masyarakat adat, tetap merupakan tugas dan kewajiban hakim untuk menggali dan memahami ketentuan hukum yang mengatur adanya hukum adat itu sendiri. Mengingat setiap masyarakat memiliki nilai yang berbeda-beda maka hakim pun dapat menerapkan pemahaman terhadap ketentuan hukum dengan jalan menafsirkan ketentuan hukum itu menurut nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Seperti tampak dalam putusan Mahkamah Agung No. 854 K/Pid/1983 tanggal 19 September 1984 dalam perkara terdakwa I Desa Gede Rai Tapa yang semula diadili di Pengadilan Negeri Klungkung yang menerapkan hukum pidana adat “*lokika sanggraha*” dari Peswara Bali jo. UU No. 1/Drt/1951 pasal 5 ayat 3 huruf b (Hadikusuma, 1972:17). Hukum Pidana adat “*lokika sanggraha*” mengatur tentang seorang pria yang telah bersetubuh dengan seorang gadis sehingga berakibat hamilnya si gadis, kemudian si pria menolak mengawini si gadis yang telah dihamilinya. Dari kasus ini sebenarnya tampak bahwa hakim melakukan penggalian terhadap nilai-nilai hukum yang terdapat di dalam hukum adat Bali seperti yang terdapat di dalam Peswara Bali dan dijadikan dasar hukum mengadili perkara *lokika sanggraha*. Usaha hakim ini merupakan satu wujud peran serta hakim dalam melakukan kewajibannya, menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum dari perkara yang terjadi. Dengan diterapkannya aturan hukum dan *ratio decidendi* hakim dalam putusannya maka dapat diperoleh suatu yurisprudensi baru bagi pemahaman aturan (yang lama). Pemahaman terhadap aturan hukum adat Bali yang sudah berkembang inilah yang sekaligus menandakan digunakannya interpretasi hukum ekstensif. Sebagai tandannya, terdapat satu makna yang baru dari perbuatan *lokika sanggraha* jika dahulu berupa tindakan penipuan dengan memberikan “janji” maka saat ini pemahaman mengenai “janji” ini bisa sudah berkembang menjadi “sumpah” atau “suatu kata-kata tertulis” atau bentuk lainnya seiring dengan perkembangan masyarakat. Di sinilah hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui penafsiran ekstensif.

Dengan menggunakan metode penafsiran ekstensif ini hakim tidak hanya sedang melakukan metode berpikir deduktif tetapi dalam waktu yang sama menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga tidak hanya terpaku pada penjelasan undang-undang yang terkadang tidak jelas, sudah ketinggalan jaman bahkan mampu menampung nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Perkembangan Metode Penafsiran Ekstensif

Penggunaan penafsiran ekstensif sebenarnya sudah sejak lama dikenal di dalam proses peradilan pidana. Kasus *Lindenbaum v. Cohen* tahun 1919 merupakan kasus klasik tentang putusan Hoge Raad di Nederland yang mengembangkan pengertian perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) menjadi perbuatan yang bukan hanya melanggar undang-undang tetapi mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban (*onwetmatige daad*) yang ketika itu membahas tentang satu kasus hukum tentang apakah yang dimaksud dengan hukum dan kesusilaan yang baik (*goede zeden*) (Wibowo, 1996:13) terkait pula dalam hal ini kasus pidana. Pada tahun 1921 Hoge Raad melalui putusannya tanggal 23 Mei 1921, "*electrische arrest*" telah memperluas pengertian 'barang' tidak semata-mata barang berwujud saja akan tetapi mencakup pula barang yang tidak berwujud. Selain itu penafsiran ekstensif juga telah digunakan Hoge Raad dalam menafsirkan Pasal 408 KUHP dengan arrest-nya tanggal 21 November 1892, W. 6282, di mana Hoge Raad telah memasukkan "bangunan telepon" ke dalam pengertian "bangunan telegraf" dengan alasan bahwa telepon itu sebenarnya merupakan suatu "*klank-telegraaf*" (suatu telegraf yang berbunyi) (Lamintang, 1997:46).

Penggunaan penafsiran ekstensif terhadap makna 'barang' juga terjadi bahkan sampai termasuk di dalamnya 'alat kelamin' seorang wanita. Di dalam kasus ini, seorang pria anggota ABRI telah didakwa melanggar pasal 378 KUHP karena menolak mengawini seorang gadis yang telah digauli sebelumnya. Si gadis merasa telah menjadi korban penipuan dari terdakwa dengan janji akan dikawini setelah menyerahkan kehormatannya. Perkara ini diputuskan oleh Mahkamah Militer III-18 Ambon No. Put/97/III-18/IX/1986 tanggal 17 September 1986 jo. Putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya No. PTS/33/MMT.III/K/AD/V/1987 tanggal 4 Mei 1987 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 378 KUHP. Jelas sekali di dalam kasus ini hakim telah melakukan suatu interpretasi secara ekstensif terhadap makna 'barang' sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang bukan hanya barang yang berwujud dan tidak berwujud saja namun termasuk di dalamnya 'alat kelamin' seorang wanita. Penggunaan penafsiran ekstensif ini merupakan kegiatan yang bersifat *progresif-antisipatif* (Lamintang, 1997:14) terhadap makna 'barang' itu sendiri. Hal ini sangat

sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya kaum perempuan yang membutuhkan perlindungan hukum atas hak-haknya.

Penggunaan penafsiran ekstensif di dalam praktiknya hanya digunakan oleh hakim apabila menghadapi suatu perkara khusus yang belum mendapatkan pengaturan yang jelas. Adanya ketentuan yang tidak jelas tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya. Hakim harus tetap menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Di dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan ini, hakim harus tetap memegang makna dari undang-undang yang ada dan tidak boleh dengan sembarangan melakukan interpretasi. Interpretasi ekstensif memberikan solusi bagi hakim dalam memahami makna undang-undang yang ada namun tidak terjebak ke dalam pemahaman gramatikal semata. Tahapan penafsiran ekstensif pada dasarnya meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Pemahaman Ketentuan Hukum

Setiap kali mendapatkan perkara, hakim akan mulai "mengkonstantir" tiap peristiwa itu dalam arti melihat, mengakui atau membenarkan terjadinya peristiwa tersebut (Nurjaya, 1983:302). Pada tahap awal ini hakim benar-benar akan melakukan penilaian secara objektif terhadap bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan sehingga diperoleh suatu keyakinan bahwa suatu peristiwa telah terjadi. Sesudah hakim berhasil dengan tepat mengkonstantir peristiwanya maka kegiatan kedua yang dilakukan ditahap ini adalah 'mengkualifisir' atau menilai hubungan hukum yang ada dengan peristiwa itu. Untuk ini hakim harus melakukan penerapan hukum (*rechtstoepassing*) terhadap peristiwa ke dalam aturan-aturan hukum positif sehingga diperoleh aturan hukum yang tepat untuk dikenakan pada peristiwa tersebut. Hakim akan mulai menilai suatu ketentuan hukum yang dijadikan dasar dakwaan dengan menganalisa setiap unsur yang ada dibandingkan dengan setiap unsur yang ada dalam peristiwa konkret tersebut.

Contoh kasus:

Perkara yang diajukan:

A seorang laki-laki menolak untuk mengawini B, seorang wanita yang telah disetubuhinya. Padahal sebelumnya A telah memberikan janji untuk mengawini B sebelum melakukan persetubuhan itu.

Konstantisasi:

- Laporan seorang wanita bernama Ayang mengalami penipuan;
- Bukti pengakuan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama A dan seorang wanita bernama B; (biasanya dibuktikan dengan bukti *visum et repertum*)
- Bukti adanya pemberian janji oleh A kepada B untuk melakukan perkawinan setelah melakukan persetubuhan

Peristiwa Hukum:

Seorang laki-laki bernama A telah melakukan pembujukan dan janji untuk mengawini seorang wanita bernama B setelah melakukan persetubuhan.

Berdasarkan bukti yang ada ini, Hakim dapat dengan jelas menemukan peristiwa hukum yang terjadi. Terhadap peristiwa hukum ini hakim akan membandingkannya dengan ketentuan hukum yang diadwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Peristiwa hukum:

Seorang laki-laki bernama A telah melakukan pembujukan dan janji untuk mengawini seorang wanita bernama B setelah melakukan persetubuhan.

Dasar dakwaan: pasal 378 KUHP

Unsur Pasal 378 KUHP	Unsur Peristiwa Hukum
<ul style="list-style-type: none"> • barang siapa (hij) • dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; • secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya 	<ul style="list-style-type: none"> • A, seorang laki-laki • bermaksud untuk bersetubuh dengan perempuan • dengan memakai janji palsu untuk mengawini B, seorang wanita jika melakukan persetubuhan dulu. Sehingga B terbujuk untuk menyerahkan kehormatannya
<ul style="list-style-type: none"> • diancam karena penipuan • pidana penjara paling lama empat tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • A telah melakukan penipuan • diancam pidana paling lama empat tahun

2. Tahap Pemaknaan Ketentuan Hukum

Di dalam tahap ini, hakim tidak melakukan pemaknaan secara keseluruhan terhadap ketentuan hukum. Ia hanya memfokuskan diri pada satu kata atau istilah yang menurutnya sangat penting untuk dimaknai

lebih lanjut. Terkait dengan contoh kasus di atas, timbul satu permasalahan apakah 'kehormatan' atau dalam hal ini 'alat kelamin' wanita dapat diartikan sebagai 'barang' seperti dimaksud di dalam pasal 378 KUHP atakah tidak. Untuk mendapatkan pemahaman makna 'barang' secara tepat, hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan apakah terdapat penjelasan dari pembuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu. KUHP yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi ternyata tidak memberikan satu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan barang.

Oleh karena itu hakim harus memperhatikan putusan-putusan hakim sebelumnya terkait dengan pemakaian 'barang' seperti di dalam Putusan Hoge Raad tanggal 28 April 1930 yang memaknai 'barang' termasuk di dalamnya sesuatu yang bernilai ekonomis (Soerodibroto, 1991:221). Sedangkan di dalam putusan Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 menetapkan makna 'barang' bukan hanya barang berwujud saja tetapi termasuk juga 'barang yang tidak berwujud' (Reksowibowo: 15). Dengan demikian pada tahap ini hakim telah memperoleh makna dari 'barang' dari sumber hukum tertulis (yurisprudensi) bahwa 'barang' itu terdiri dari barang yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

3. Tahap Perluasan makna Ketentuan Hukum

Setelah mendapatkan makna dari 'barang' sebagai sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, hakim mengkaitkan makna 'barang' ini dengan 'kehormatan' atau 'alat kelamin' wanita. Hakim akan mempertimbangkan apakah pemaknaan 'barang' yang dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP ini bisa dimaksudkan juga 'alat kelamin' seorang wanita.

4. Tahap Pemberlakuan ketentuan Hukum dengan Makna yang Baru

Setelah mendapatkan makna yang baru ini, secara deduktif seorang hakim menerapkan ketentuan hukum yang dimaksud (pasal 378 KUHP) pada kasus yang diperiksanya. Penerapan ketentuan hukum ini dilakukan dengan pemahaman yang baru tentang makna 'barang' dengan mengemukakan alasan penerapan ketentuan hukum di dalam putusan sidang.

Melihat tahapan yang ada di dalam penafsiran ekstensif ini, seorang hakim benar-benar diberikan suatu kebebasan dalam melakukan penggalian makna dari suatu ketentuan hukum. Apalagi dalam mengikuti


perkembangan kepentingan hukum yang semakin cepat berubah, penggunaan metode interpretasi ekstensif juga mengalami beberapa perkembangan yang sangat penting. Perkembangan penggunaan interpretasi ekstensif ini dapat dibedakan dalam 2 (dua) metode:

Metode Interpretasi Ekstensif dengan Perluasan Makna Menurut Bunyi Undang-undang

Metode ini digunakan oleh hakim apabila ternyata rumusan yang ada di dalam suatu ketentuan hukum tidak jelas dan membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Penafsiran ekstensif di sini lebih menekankan cara berpikir dan pemahaman pada apa yang menjadi maksud dan tujuan dari pembentuk Undang-undang. Hakim di dalam melakukan interpretasi harus benar-benar mencari dan memahami maksud dari pembentuk undang-undang. Dapat terjadi pada satu istilah yang sama memiliki arti atau makna yang berbeda di setiap

pasal di dalam ketentuan hukum karena menyangkut tindakan kejahatan yang berbeda. Suatu perkataan “barang” yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ternyata tidak memiliki pengertian yang sama. Sebagai contoh, di dalam Pasal 406 KUHP (tentang Perusakan Barang), ‘barang’ lebih diartikan sebagai ‘barang tak bergerak sedangkan di dalam pasal 362 KUHP (delik pencurian) dan Pasal 374 KUHP, ‘barang’ lebih diartikan sebagai ‘barang yang dapat dipindahkan’ (Farid: 114).

Penggunaan metode Interpretasi Ekstensif ini sebenarnya dimulai dari diskusi para sarjana Hukum tentang fungsi dari interpretasi itu sendiri. Van Apeldoorn menegaskan tujuan penafsiran (termasuk penafsiran ekstensif) untuk mencari dan menemukan kehendak pembentuk Undang-undang yang telah dinyatakan oleh Pembuat undang-undang itu secara kurang jelas (Apeldoorn, 1996:330). Setiap hakim di dalam kegiatan penafsirannya harus memahami apa yang menjadi maksud dari pembentuk undang-



Bagan 4. Penggunaan Penafsiran Ekstensif terhadap Unsur Perbuatan dari Suatu Rumusan aturan Hukum

undang pada pasal yang sedang ditafsirkan. Mengenai ‘maksud dari pembentuk undang-undang’ ini dijelaskan Logemann dengan “segala sesuatu yang berdasarkan penafsiran yang baik, yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan dapat disimpulkan menjadi kehendak pembuat undang-undang” (Fuad:115). Tidak heran jika kegiatan interpretasi ekstensif pada tahap ini lebih mengutamakan metode berpikir secara induktif yaitu dengan menarik makna dari unsur yang lama ke dalam makna dari unsur yang mendasar dengan tetap mempertahankan maksud/bunyi undang-undang. Dari maksud yang mendasar ini kemudian digunakan metode deduktif untuk menguji apakah unsur yang baru ini merupakan bagian atau tidak dari unsur yang mendasar. Dengan demikian seorang hakim di dalam model interpretasi ekstensif yang pertama ini hanyalah melakukan kegiatan silogisme sederhana diikuti pengujian makna yang mendasar sehingga didapatkan suatu makna yang baru.

Metode Interpretasi Ekstensif Menurut Nilai-nilai yang Hidup di Masyarakat

Penggunaan Interpretasi ekstensif juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dan tuntutan kepentingan hukum yang ada di dalam masyarakat. Berangkat dari pemahaman bahwa negara Indonesia bukan sebagai negara berdasar undang-undang (*Wettenstaat*) tetapi negara berdasar hukum (*rechstaat*) (Wahyono, 1986:144) maka semakin luaslah kebebasan hakim untuk mendapatkan hukum yang berlaku. Penggunaan penafsiran ekstensif bukan hanya berupa kegiatan logis semata yang hanya mengkaitkan peristiwa hukum dengan aturan hukum yang ada. Melainkan mempertimbangkan juga nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum yang penting. Edgar Bodenheimer menjelaskan hakikat dari nilai-nilai ini sebagai:

“Values are essential ingredients of the mental activity of human beings and might properly be described as facts of mental life..... The passing of judgements as to whether a person is right or wrong, wheter an action is good or bad, whether an institution is useful or useless, occupies such a pervasive role in human existence that the proclivity to evaluate may be said to be one of the most characteristic traits of human beings beyond the purely mechanistic of their nature.” (Boudenheimer, 1962:339)

Nilai merupakan satu ukuran yang mendasar tentang apa yang benar dan apa yang salah terkait dengan setiap perbuatan yang berlaku di masyarakat. Di dalam dunia hukum ‘nilai’ ini dipahami sebagai ide “*ought to be*” atau “*normatif*” yang harus menjadi dasar penting bagi hakim dalam melakukan interpretasi terhadap suatu aturan hukum. Siches menegaskan hal ini dengan mengatakan “*Every idea of ought-to-be, of normativity, is based on a judgement, that is, on an appreciation of values*” (Boudenheimer, 1962:16) Nilai-nilai ini diakui sebagai sumber hukum tak tertulis namun hidup dan diakui di dalam masyarakat (*living law*). Basuki Rekso Wibowo menjelaskan hal ini dengan “hukum yang hidup tersebut sebenarnya telah ada dan tersedia di dalam relung-relung kehidupan masyarakat, namun untuk menemukannya harus dilakukan dengan cara menggali.” (Reksowibowo: 16) Sebagai upaya menggali nilai hukum yang ada di masyarakat inilah penggunaan metode interpretasi ekstensif mengalami perkembangan yang sangat penting. Penafsiran ekstensif yang semula hanya dipahami sebagai usaha pemahaman makna undang-undang dengan memperluas batasan makna yang ada di dalam Undang-undang pada saat ini dipahami sebagai upaya perluasan makna suatu ketentuan hukum dengan mengikuti dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jika pada pemahaman awal interpretasi ekstensif yang dilakukan oleh hakim hanyalah sebatas memperluas pemahaman suatu aturan hukum menurut ketentuan undang-undang pada tahap perkembangannya, interpretasi ekstensif dilakukan dengan memperluas makna aturan hukum dengan mendasarkan dirinya pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebagai contoh, di dalam penggunaan penafsiran ekstensif “*electrische arrest*”, hakim Hoge Raad memperluas makna ‘barang’ di dalam pasal 362 KUHP bukan sebatas ‘barang berwujud’ tetapi termasuk juga ‘barang tidak berwujud’ sehingga listrik termasuk di dalamnya.

Pada perkara ini, hakim hanya melakukan penafsiran terhadap ‘barang’ dengan menarik kesamaan-kesamaan yang ada di dalam barang berwujud dengan barang yang tidak berwujud. Listrik sebagai barang yang tidak berwujud memiliki ciri yang sama dengan barang berwujud yaitu dapat diberikan hak dan dapat dipindahkan. Oleh sebab itu secara deduktif didapatkan sebuah kesimpulan bahwa listrik juga termasuk dalam ‘barang’ sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP. Tahapan interpretasi ekstensif model deduktif ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- premis mayor** : barang adalah sesuatu yang dapat diberikan hak dan dapat dipindahkan;
- premis minor** : listrik dapat di berikan hak milik dan dapat dipindahkan pada orang lain;
- kesimpulan** : listrik termasuk dalam barang


Proses penafsiran ekstensif model deduktif ini di dalam praktiknya sangat sulit diterapkan karena hakim harus memahami makna asli dari 'barang' itu sendiri menurut maksud undang-undang padahal di sisi lain undang-undang itu sendiri sudah ketinggalan jaman dan sangat tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan model penafsiran ekstensif yang ada pada saat ini bukan hanya sekedar mencari makna asal dari 'barang' tetapi lebih mendasarkan diri pada maksud ketentuan hukum itu sendiri dan penggalian nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.

Terkait dengan perkembangan nilai-nilai yang ada di masyarakat ini Pompe menjelaskan:

"bahwa suatu perkataan atau pengertian dalam wet, sepanjang perjalanan masa dapat berubah makna dan isinya, sehingga dengan tepat berpegang kepada tujuan umum (algemene strekking) wet itu dapat di

*masukkan pula dalam perkataan tadi hal-hal yang dulu terang tidak masuk di situ; hal mana menyebabkan bahwa hakim dapat memberi putusan yang sepenuh-penuhnya mengikuti pandangan yang hidup dalam masyarakat perihal patut atau tidak patutnya hal-hal yang tertentu."*²

Pemahaman ini sebenarnya sangat didukung oleh pasal 5 ayat (1) UUNo. 48 Tahun 2009 yang memberikan suatu kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Penggunaan penafsiran ekstensif pada saat ini seharusnya juga memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan di akui di dalam masyarakat bukan hanya sebatas kegiatan yang bersifat logika semata (lihat bagan tahapan interpretasi ekstensif dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Selain memperluas makna gramatikal dari suatu aturan hukum positif, hakim juga akan memberikan pemaknaan terhadap aturan hukum yang telah di perluas itu sebagai suatu makna yang di terima dan diakui berlaku di masyarakat. Di sinilah sebenarnya arti penting hakim untuk melakukan kreativitas dalam kegiatan interpretasinya sehingga di peroleh penemuan hukum yang adil. Mengingat tidak



Bagan 5. Metode Interpretasi Ekstensif Menurut Nilai-nilai yang Hidup di Masyarakat

² Pompe, "Handboek vh Ned. Strafrecht", di dalam Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 28

semua hukum tertulis dapat mengakomodasi semua kepentingan hukum yang berkembang di masyarakat maka hakim pun dituntut semakin kreatif di dalam mengembangkan metode penafsiran.

Kesimpulan

Penafsiran Ekstensif merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang dapat digunakan untuk menjembatani penerapan ketentuan hukum terhadap kasus konkrit yang terjadi. Apabila digunakan dalam menangani perkara pidana, penafsiran ekstensif harus memperhatikan batasan bunyi gramatikal dari ketentuan hukum tersebut sehingga tidak akan terjadi pelanggaran kepastian hukum. Keberadaan No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara langsung memengaruhi perkembangan Interpretasi Ekstensif dari segi perluasan makna berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ajarotni, et. al (ed.). (2008) *Tesaurus Bidang Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta.
- Apeldoorn, L.J. van. (1996) *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XXVI, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Black, Henry Campbell. (1990) *Black's Law Dictionary Deluxe: Definitions of Terms and Phrases of American and English Jurisprudence: Ancient and Modern*, Sixth Edition, Amerika, St. Paul Minn. West Publishing.
- Bodenheimer, Edgar. (1962) *Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press
- Bruggink, J.J.H. (1999) *Refleksi tentang Hukum*, terjemahan: Arief Sidharta, Cet. II, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Farid, A. Zainal Abidin. (1995) *Hukum Pidana I*, Cet. I, Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- Hadikusuma, Hilman. (1972) *Hukum Pidana Adat*, Jakarta, Alumni.
- I Nyoman Nurjaya, "Penalaran Hakim dalam Menciptakan Hukum, Judge-Made-Law: Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 4 Th. XIII, Juli 1983.
- Lamintang, P.A.F. (1997) *Dasar-dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, Cet. III, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soerodibroto, R. Soenarto. (1991) *KUHP & KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Ketiga, Jakarta, Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno ♦♦ Pitlo, A. (1993) *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cet. I, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (1993) *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1989) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan kedua, Jakarta, Balai Pustaka.
- Padmo Wahyono, "Bagaimana Membangun dan Membina Hukum Nasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 2 Tahun ke-XVI April 1986.
- Wibowo, Basuki Rekso, "Penemuan, Penafsiran dan Penciptaan Hukum oleh Hakim berkaitan dengan Jurisprudensi sebagai Pedoman Penerapan Hukum bagi Pengadilan", *Yuridika*, No. 5 ♦♦ 6 Th. XI, September–Desember 1996.
- Varia Peradilan* No. 19, Bulan April 1987.
- Sumber Internet <<http://www.suaramerdeka.com/harian/0302/06/nas5.htm>> di akses tanggal 14 April 2009.
- Sumber Internet <<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1983/10/15/HK/mbm.19831015.HK44923.id.html>> di akses tanggal 17 Juli 2009.